



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/[REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. [REDACTED]
[REDACTED] Kota

Pematangsiantar.

7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditangkap tanggal 4 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Frederiq Herlambang Rangkuti, S.H.,M.H, Advokat atau Penasehat Hukum pada Law Office Rangkuti & Partners yang beralamat di Sibatu-batu Jalan Pisang Raja No. 5 Kelurahan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar No 94/SK 2024/PN Pms tanggal 26 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum 10 (sepuluh) tahun maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak tidak dapat dilakukan diversi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No,11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna abu abu dengan No. rangka MH1JM3138LK668201 dengan Nomor Mesin JM31E3665726.
- 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam
- 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam.

Dipergunakan dalam perkara An. [REDACTED].

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Anak [REDACTED] secara keseluruhan;
2. Menghukum Anak [REDACTED] sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah golok/pedang bergagang dibalut tali pita warna kuning dan hitam milik Anak [REDACTED] Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED] belum pernah dihukum;
2. Anak [REDACTED] berlaku sopan dan jujur serta pula tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Anak [REDACTED] menyesal dan mengakui perbuatannya;
4. Anak [REDACTED] telah memohon ampun pada Tuhan Yesus Kristus, pada Bunda Maria dan meminta maaf pada Ibunya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua dengan alasan Anak menyesal dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap Pledoi Penasehat Hukum Anak dan Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dan Permohonan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya dan Permohannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak [REDACTED] berumur 17 tahun (sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1 [REDACTED]) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Justin Sihombing Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi JULKIFLI MANIK, SH bersama dengan Saksi TRI EKA LAKSMONO dan saksi NELSON SINAGA (masing-masing Anggota Sat Reskrim pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan Surat Perintah Kegiatan Rutin yang ditingkatkan (KRYD) kemudian para saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi bahwasanya di Jln. Justin Sihombing Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar ada sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam kemudian Para saksi dari kepolisian pergi menuju Jln. Justin Sihombing Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan pada saat sampai di Jln. Justin Sihombing Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, para saksi dari kepolisian melihat sekelompok pemuda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



yang sedang berada di Jalan tersebut membawa senjata tajam dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Merk Honda Scoopy BK 6719 WAK kemudian para saksi dari kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang setelah dilakukan interogasi bernama Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Golok/ Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam sedangkan kawan-kawannya berhasil melarikan diri setelah itu para saksi dari kepolisian membawa Anak [REDACTED] bersama dengan saksi [REDACTED] (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) berserta barang bukti ke Polres Pematangsiantar.

- Bahwa setelah para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap Anak [REDACTED] bahwasanya Anak [REDACTED] membawa senjata tajam tersebut dikarenakan mau tawuran/ perang dengan kelompok Lenong yang merupakan kelompok yang berasal dari Jln. Pematang Kel. Simalungun Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar.

Bahwa Anak [REDACTED] tidak ada mendapat ijin dari pemerintah RI ataupun instansi terkait membawa 1 (Satu) buah golok/ Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam.

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dahlan Damanik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Eka Lasmono, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta dengan rekan saksi dari Polres Pematang Siantar telah melakukan penangkapan terhadap Anak [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 Wib di Jalan Justin Sihombing Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar;

- Bahwa Anak ditangkap karena membawa 1 (satu) buah golok/parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam dan Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] juga membawa 1 (satu) buah golok/parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam ;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat perintah untuk melakukan razia kemudian saat saksi dan rekan saksi melakukan razia, saksi dan rekan saksi melihat sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor kurang lebih ada 10 (sepuluh) sepeda motor dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi melihat Anak, Anak Saksi dan temannya berboncengan tiga mengendarai sebuah sepeda motor dengan posisi temannya membawa sepeda motor, Anak diposisi tengah dan Anak Saksi diposisi belakang;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mengikuti dari belakang hingga sampai di Jalan Justin Sihombing Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, lalu saksi dan rekan saksi mengamankan sekelompok pemuda tersebut namun sekelompok pemuda tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi melihat Anak dan Anak Saksi berlari sambil mencampakkan golok/parang kejalan dan masuk ke dalam sebuah gang dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakai di pinggir jalan;

- Bahwa saksi berhasil mengamankan Anak Saksi yang saat itu berjalan keluar gang, lalu saksi dan rekan saksi juga berhasil mengamankan Anak yang bersembunyi di halaman rumah warga di gang lalu saat Anak dan Anak Saksi diinterogasi tujuan membawa 2 (dua) buah golok/parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam tersebut dikarenakan mau tawuran/perang dengan kelompok Lenong;

- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan darimana diperoleh golok/parang tersebut karena saksi dan rekan saksi langsung membawa Anak, Anak Saksi beserta barang bukti ke Polres untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dari instagram info ribut siantar ada tawuran antara kelompok Batako melawan Kelompok Lenong tapi lokasi tawuran tidak saksi ketahui;

- Bahwa 2 (dua) buah golok/parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam tersebut yang dibawa Anak dan Anak Saksi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 2 (dua) buah golok/parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6719 WAK adalah barang bukti yang saksi amankan saat menangkap Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama Anak ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 01.30 wib, di Jalan Justin Sihombing Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar karena membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam di Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar adalah untuk tawuran melawan kelompok lenong;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 Anak Saksi pergi ke Jalan Setapak untuk duduk-duduk dan minum kopi, lalu Anak Saksi pergi bersama teman Anak Saksi sebentar dan kembali lagi ke Jalan Setapak sekitar pukul 20.30 lalu hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak, Anak Saksi dan teman-teman lainnya berangkat menuju ke arah kota dan Anak Saksi awalnya belum mengetahui tujuannya apa, lalu Adit memberitahu bahwa Ferdinan mau main sama kelompok Lenong dimana Lenong adalah geng balap motor;
- Bahwa kata main yang dimaksud artinya berantam;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Balap berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BK 6719 WAK milik Anak Saksi, yang mana posisinya Balap yang membawa sepeda motor, Anak diposisi tengah dan Anak Saksi diposisi belakang;
- Bahwa sesampai di Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya didepan pabrik STTC, sepeda motor yang dikendarai teman Anak Saksi yang bernama Jawa dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adit mengalami bocor ban, lalu Adit menitipkan 1 (satu) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam kepada Jawa dan Jawa menyerahkan Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam milik Adit dan miliknya kepada Anak lalu Anak memberikan 1 (satu) buah golok/parang kepada Anak Saksi sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah golok/parang karena Jawa dan Adit hendak menambal ban sepeda motornya terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi menyimpan golok/parang tersebut ke dalam jaket lalu Anak, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lainnya berhenti dan menunggu dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman mengamankan Anak Saksi dan lainnya sehingga serentak semua melarikan diri;

- Bahwa sepeda motor yang Anak Saksi dan Anak kendari tidak bisa dihidupkan sehingga Anak dan Anak Saksi spontan membuang golok/parang tersebut ke pinggir jalan lalu Anak dan Anak Saksi berlari masuk ke dalam sebuah gang dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakai di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengira tidak ada lagi polisi sehingga Anak Saksi keluar dari gang hendak mengintip sepeda motor Anak Saksi yang ditinggalkan dipinggir jalan, namun Anak Saksi berhasil diamankan begitu juga Anak akhirnya berhasil diamankan;

- Bahwa Anak dan Anak Saksi baru pertama kali membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam untuk tawuran melawan kelompok lenong;

- Bahwa golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari, karena pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari adalah pelajar;

- Benar Anak dan Anak Saksi tidak ada minta izin kepada yang berwenang untuk membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Anak Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 01.30 wib, di Jalan Justin Sihombing Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar karena membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam di Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar adalah untuk tawuran melawan kelompok lenong;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wib Anak diajak kawan Anak bernama Hikmal untuk pergi ke Jalan Setapak, Anak sampai sekitar pukul 20.30 WIB dan saat itu keadaannya tidak terlalu ramai, lalu Anak duduk-duduk dan minum kopi, selanjutnya pukul 22.00 wib Anak dan Hikmal pergi ke Jalan Pisang Kipas untuk membeli rokok lalu Anak kembali lagi ke Jalan Setapak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak, Anak Saksi dan teman-teman lainnya berangkat menuju ke arah kota, keliling-keliling dari Jalan Bali ke Jalan Merdeka dan sampai ke Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar dimana Anak, Anak Saksi dan Balap berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy milik Anak Saksi, yang mana posisinya Balap yang membawa sepeda motor, Anak diposisi tengah dan Anak Saksi diposisi belakang lalu sesampai di Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya didepan pabrik STTC, sepeda motor yang dikendarai teman Anak Saksi yang bernama Jawa dan Adit mengalami bocor ban, lalu Jawa menitipkan 2 (dua) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam kepada Anak lalu 1 (satu) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam diberikan Anak kepada Anak Saksi sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah golok/parang karena Jawa dan Adit hendak menambal ban sepeda motornya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi menyimpan golok/parang tersebut ke dalam jaket lalu Anak, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lainnya berhenti dan menunggu dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman mengamankan Anak Saksi dan lainnya sehingga serentak semua melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang Anak dan Anak Saksi kendarai susah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya sehingga Anak dan Anak Saksi spontan membuang golok/parang tersebut ke pinggir jalan lalu berlari masuk ke dalam sebuah gang dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakai di pinggir jalan namun Anak dan Anak Saksi berhasil diamankan;

- Bahwa Anak mengetahui akan tawuran setelah lewat Jalan Merdeka Pematang Siantar;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi baru pertama kali membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam untuk tawuran melawan kelompok lenong;
- Bahwa golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari, karena pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari adalah pelajar;
- Benar Anak dan Anak Saksi tidak ada minta izin kepada yang berwenang untuk membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna abu abu dengan No. rangka MH1JM3138LK668201 dengan Nomor Mesin JM31E3665726;
- 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam;
- 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi [REDACTED] ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 01.30 wib, di Jalan Justin Sihombing Kel.Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar oleh Saksi Tri Eka Lasmono serta tim dari Polres Pematang Siantar yang saat itu mendapat perintah untuk melakukan razia;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi ditangkap karena membawa 2 (dua) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak dan Anak Saksi membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam di Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar adalah untuk tawuran melawan kelompok lenong;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Anak, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lainnya berkumpul di Jalan Setapak Blok III lalu hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak, Anak Saksi dan teman-teman lainnya berangkat menuju Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar dimana Anak, Anak Saksi dan Balap berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BK 6719 WAK milik Anak Saksi, yang mana posisinya Balap yang membawa sepeda motor, Anak diposisi tengah dan Anak Saksi diposisi belakang lalu sesampai di Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya didepan pabrik STTC, sepeda motor yang dikendarai teman Anak Saksi yang bernama Jawa dan Adit mengalami bocor ban, lalu Jawa menitipkan 2 (dua) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam kepada Anak lalu 1 (satu) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam diberikan Anak kepada Anak Saksi sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah golok/parang karena Jawa dan Adit hendak menambal ban sepeda motornya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi menyimpan golok/parang tersebut ke dalam jaket lalu Anak, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lainnya berhenti dan menunggu dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman mengamankan Anak Saksi dan lainnya sehingga serentak semua melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang Anak dan Anak Saksi kendarai tidak bisa hidup sehingga Anak dan Anak Saksi spontan membuang golok/parang tersebut ke pinggir jalan sambil berlari masuk ke dalam sebuah gang dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakai di pinggir jalan namun Anak dan Anak Saksi berhasil diamankan;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi baru pertama kali membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning untuk tawuran melawan kelompok lenong;
- Bahwa golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak dan Anak Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari hari, karena pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari adalah pelajar;

- Benar Anak dan Anak Saksi tidak ada minta izin kepada yang berwenang untuk membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama [REDACTED] yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan *a quo* dan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 7 September 2020 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED] dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Anak termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mempunyai pengertian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 disebutkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Anak bersama Anak Saksi Ibnu Rafif Lubis ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, sekira pukul 01.30 wib, di Jalan Justin Sihombing Kel.Siopat Suhu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar oleh Saksi Tri Eka Lasmono serta tim dari Polres Pematang Siantar yang saat itu mendapat perintah untuk melakukan razia;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi ditangkap karena membawa 2 (dua) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam yang akan dipergunakan untuk tawuran melawan kelompok lenong;

Menimbang, bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 wib Anak, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lainnya berkumpul di Jalan Setapak Blok III lalu hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wib Anak, Anak Saksi dan teman-teman lainnya berangkat menuju Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar dimana Anak, Anak Saksi dan Balap berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy BK 6719 WAK milik Anak Saksi, yang mana posisinya Balap yang membawa sepeda motor, Anak diposisi tengah dan Anak Saksi diposisi belakang lalu sesampai di Jalan Justin Sihombing Kel. Siopat Suhu Kec.Siantar Timur Kota Pematangsiantar tepatnya didepan pabrik STTC, sepeda motor yang dikendarai teman Anak Saksi yang bernama Jawa dan Adit mengalami bocor ban, lalu Jawa menitipkan 2 (dua) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam kepada Anak karena Jawa dan Adit hendak menambal ban sepeda motornya terlebih dahulu, lalu 1 (satu) buah Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam diberikan Anak kepada Anak Saksi sehingga masing-masing memegang 1 (satu) buah golok/parang kemudian Anak dan Anak Saksi menyimpan golok/parang tersebut ke dalam jaket lalu Anak, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lainnya berhenti dan menunggu dipinggir jalan, lalu tiba-tiba datang Polisi berpakaian preman mengamankan Anak Saksi dan lainnya sehingga serentak semua melarikan diri namun sepeda motor yang Anak dan Anak Saksi kendarai tidak bisa hidup sehingga Anak dan Anak Saksi spontan membuang golok/parang tersebut ke pinggir jalan sambil berlari masuk ke dalam sebuah gang dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakai di pinggir jalan namun Anak dan Anak Saksi berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi baru pertama kali membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning untuk tawuran melawan kelompok lenong dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari, karena pekerjaan Anak dan Anak Saksi sehari hari adalah pelajar;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi tidak ada minta izin kepada yang berwenang untuk membawa Golok / Parang bergagang dibalut tali pita berwarna kuning dan hitam;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari jenisnya maka golok/parang yang diamankan dari Anak dan Anak Saksi merupakan senjata penikam sehingga unsur ke-2 yakni membawa senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangan tuntutan Penuntut Umum, Pledoi Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak, Pendapat Orangtua Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar permohonan Anak dan Pledoi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon Agar Anak dikembalikan kepada orangtua dengan alasan Anak menyesal dan ingin kembali melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*, sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak melainkan juga kepada keluarga Anak agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua (Ibu) Anak yang pada pokoknya berharap agar Anak dapat dikembalikan kepada Orangtua karena Anak adalah satu-satunya anak laki-laki yang diharapkan bisa sekolah dan mencapai cita-citanya dan Ibu Anak berjanji akan membina serta mengawasi Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak [REDACTED] tertanggal Februari 2024 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dahlan Damanik, S.H., yang pada pokoknya menerangkan perbuatan Anak dilatarbelakangi karena lingkungan pergaulan anak dan ikut-ikutan selanjutnya memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan:

1. Anak dalam melakukan tindak pidana karena terikut-ikut
2. Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh gesekan lingkungan.
3. Keluarga Anak masih sanggup membina dan mengawasi anak
4. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana
5. Anak ingin melanjutkan sekolahnya untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang TNI;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan bahwa makna pembedaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pembedaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir dengan mengutamakan pemberlakuan prinsip *restorative justice* sebagai upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa demi penerapan asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat Anak dalam perkara *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang mana pidana Penjara bagi Anak akan ditempatkan khusus yaitu di LPKA dan negara wajib memberikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak untuk Anak yang berada di LPKA, yaitu memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak sebab Hakim menilai peran Anak karena ikut-ikutan temannya dan barang bukti bukan milik Anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna abu abu dengan No. rangka MH1JM3138LK668201 dengan Nomor Mesin JM31E3665726, 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam, 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara [REDACTED], maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna abu abu dengan No. rangka MH1JM3138LK668201 dengan Nomor Mesin JM31E3665726;
 - 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam;
 - 1 (satu) buah golok/parang bergagang di balut tali pita berwarna kuning dan hitam.dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara [REDACTED]. ;
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu Kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.,

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)